



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.P/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Annisha Ananda binti Muhamad Ansori, lahir di Jakarta, 11 Mei 1991 (umur 32 tahun), NIK 3275045105910018, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jalan Dewi Kunti 2 No. 3, RT 004 RW 021, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 0133/Pdt.P/2024/PA.Bks. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum **Hendro Wicaksono Bin H. Soewito** menikah pada tanggal 22 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/62/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Khalifa Zaidan Altaf Bin Hendro Wicaksono**, laki-laki, lahir di Bekasi, 10 Maret 2016 (umur 8 tahun);

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Alesha Noura Zalika Binti Hendro Wicaksono**, perempuan, lahir di Bekasi, 28 Juli 2017 (umur 6 tahun);
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Hendro Wicaksono Bin H. Soewito** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-16072021-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Juli 2021;
 4. Bahwa, dikarenakan ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
 5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi balik nama/penjualan tanah berikut bangunan di atasnya pada notaris dan perbankan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4470 di wilayah Kota Bekasi;
 7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Hendro Wicaksono Bin H. Soewito** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-16072021-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Juli 2021;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Annisha Ananda Binti Muhamad Ansori**) adalah sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Hendro Wicaksono Bin H. Soewito** yang bernama: **Khalifa Zaidan Altaf Bin Hendro Wicaksono**, laki-laki, lahir di Bekasi, 10 Maret 2016 (umur 8 tahun); dan **Alesha Noura Zalika Binti Hendro Wicaksono**, perempuan, lahir di Bekasi, 28 Juli 2017 (umur 6 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Annisha Ananda Binti Muhamad Ansori**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama: **Khalifa Zaidan Altaf Bin Hendro Wicaksono**, laki-laki, lahir di Bekasi, 10 Maret 2016 (umur 8 tahun); dan **Alesha Noura Zalika Binti Hendro Wicaksono**, perempuan, lahir di Bekasi, 28 Juli 2017 (umur 6 tahun);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon (Annisha Ananda) NIK 3275045105910018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 20 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon (Annisha Ananda) dan Hendro Wicaksono No. 161/62/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tanggal 23 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. anak bernama Khalifa Zaidan Altaf No. 327-LT-03112016-0178 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 3 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. anak bernama Alesha Noura Zalika No. 327-LT-13102017-0158 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 17 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian An. Hendro Wicaksono No. 3275-KM-16072021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Foto copy Sertipikat No. 4470 An. Pemohon (Annisha Ananda) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Yulia Aryani binti Nursani**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Dewi Kunti II No. 4 RT.004 RW.021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perwalian 2 orang anak kandungnya yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf, usia 8 tahun dan Alesha Noura Zalika, usia 6 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari anak bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut yang bernama Hendro

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono selaku suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 disebabkan sakit;

- Bahwa sejak suami Pemohon bernama Hendro Wicaksono meninggal dunia, anak Pemohon bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut sampai saat ini ikut dengan Pemohon dan yang merawat serta mendidik Cinta Nur Rahayu adalah Pemohon sendiri dan selama ini -anak-anak tersebut sangat terawat dengan baik;
 - Bahwa Pemohon mampu dan sanggup merawat dan mendidik anak tersebut termasuk kepentingan lainnya dengan baik dan Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak keluarga atau pihak lainnya yang merasa keberatan atas perwalian anak tersebut kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan balik nama sertipikat harta An. Pemohon, untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan hukum lainnya bagi kedua orang anak Bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut;
2. **M. Ansori bin Sukri**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Dewi Kunti II No. 4 RT.004 RW.021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang dapat dikutip sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perwalian anak kandungnya yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf, usia 8 tahun dan Alesha Noura Zalika, usia 6 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari dua orang anaknya bernama Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika yang bernama Hendro Wicaksono, selaku suami Pemohon namun Hendro Wicaksono telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Hendro Wicaksono meninggal dunia, yang merawat dan mendidik anak bernama Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika selama ini adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa menurut pandangan saksi, Pemohon mampu dan sanggup merawat dan mendidik Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut termasuk kepentingan lainnya dengan baik dan Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga atau pihak lainnya yang merasa keberatan atas perwalian Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat harta An. Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara Permohonan Perwalian termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk dapat bertindak serta melakukan tindakan hukum sebagai wali bagi dua

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf, usia 8 tahun dan Alesha Noura Zalika, usia 6 tahun guna kepentingan hukum. Sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Hendro Wicaksono selaku suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 disebabkan sakit. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, masing-masing foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutiapan Akta Nikah, Kutipan Akta Kematian, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Akta Autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat kepada pihak ketiga. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon (Annisha Ananda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, maka dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Jalan Dewi Kunti 2 No. 3, RT 004 RW 021, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Oleh karena itu benar Pemohon mengajukan permohonan perwaliannya melalui Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 maka dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung dari Annisha Ananda (Pemohon) dan Hendro Wicaksono yang menikah pada tanggal 22 Februari 2015, maka haruslah dinyatakan anak yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf, lahir di Bekasi tanggal 10 Maret 2016 (usia 8 tahun) dan Alesha Noura Zalika, lahir di Bekasi tanggal 28 Juli 2017 (usia 6 tahun) adalah anak kandung hasil perkawinan antara Pemohon dengan Hendro Wicaksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 maka dinyatakan terbukti bahwa Hendro Wicaksono selaku suami Pemohon dan Ayah kandung dari anak yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu Yulia Aryani binti Nursani dan M. Ansori bin Sukri. Kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 HIR. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan sesuai yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, keterangan kedua orang tersebut satu sama lain saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat membuktikan dalil-dalil posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan anak yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf, lahir di Bekasi tanggal 10 Maret 2016 dan Alesha Noura Zalika, lahir di Bekasi tanggal 28 Juli 2017 masih berusia 8 tahun dan 6 tahun, karenanya Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika dipandang belum cakap untuk berbuat hukum karena masih berusia 8 tahun dan 6 tahun, dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hak-hak anak tersebut diperlukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi telah membuktikan, bahwa benar Pemohon memiliki hubungan darah sebagai Ibu kandung dari anak yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya itu telah sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian bertujuan untuk dapat bertindak serta melakukan tindakan hukum sebagai wali bagi kepentingan hukum anak bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika, untuk keperluan pengurusan balik nama Sertipikat An. Pemohon ,untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama : Khalifa Zaidan Altaf dan Alesha Noura Zalika tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Perwalian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Hendro Wicaksono bin H. Soewito** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (**Annisha Ananda binti Muhamad Ansori**) adalah sebagai wali atas 2 orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Hendro Wicaksono bin H. Soewito yang bernama : Khalifa Zaidan Altaf binti Hendro Wicaksono, lahir di Bekasi tanggal 10 Maret 2016 dan Alesha Noura Zalika binti Hendro Wicaksono, lahir di Bekasi tanggal 28 Juli 2017;
4. Menetapkan Pemohon (**Annisha Ananda binti Muhamad Ansori**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 2 orang anak yang masih di bawah umur bernama : Khalifa Zaidan Altaf binti Hendro Wicaksono, lahir di Bekasi tanggal 10 Maret 2016 dan Alesha Noura Zalika binti Hendro Wicaksono, lahir di Bekasi tanggal 28 Juli 2017 tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membeyar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Panggilan	: Rp.	110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)